



P U T U S A N

Nomor 1255/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, di dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara:-----

xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Rt.01 Rw.06 Desa Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai **PENGUGAT**;-----

MELAWAN

xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dukuh Suroloyo Desa Lemah Abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi - saksi di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 25 September 2013 dengan Register Perkara Nomor 1255/Pdt.G/2013/PA.Kjn. mengajukan hal-hal

Halaman 1 dari 13 halaman



sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2007 telah berlangsung perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum serta sesuai tuntunan ajaran Agama Islam, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 259/20/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sihghat ta'lik-talak sebagai mana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan atas dasar kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang diridloi Allah SWT;--
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Doro, Kecamatan Doro selama 6 tahun, telah berhubungan layaknya suami-isteri (*bakdaddukhul*) dan dikaruniai seorang anak bernama Regina Indah Avreliyani berumur 5 tahun, diasuh oleh Penggugat ;

4. Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Tergugat bersifat pemarah/temperamental, bila ada masalah kecil/sepele dan tidak suka, Tergugat marah-marah;-----
 - b. Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Xxxxx tetangga Penggugat;-----
 - c. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, sering pergi/keluar tanpa pamit, tujuan tidak jelas dan pulang seenaknya bahkan sampai 3 hari baru pulang;-----



5. Bahwa sejak Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orangtua sendiri di Desa Lemah Abang, Kecamatan Doro hingga kini selama 1 bulan tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami-isteri;-----
6. Bahwa ikatan perkawinan tersebut sudah sulit dibina guna membentuk rumah tangga sakinah-mawaddah warahmah seperti maksud dan tujuan dari perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
7. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas gugatan Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran terus- menerus tidak mungkin hidup rukun di dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP. (Peraturan Pemerintah) Nomor 09 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan;-----
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dengan Tergugat datang menghadap, selanjutnya oleh Majelis Hakim dan Mediator Drs. H Mutawali, SH. MH. telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang salah;-----
- Bahwa sejak semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapat restu dari orang tua;-----
- Bahwa posita poin ke 4 tidak benar kalau Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain (Xxxxx), yang benar Tergugat sebagai Tk. ojek hanya disuruh menjemput Xxxxx yang bekerja di warung makan Pak Casmani;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat sering berjalan - jalan dengan Xxxxx karena tidak ada hubungan apa-apa;-----
- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat diusir oleh Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat keberatan cerai karena masih mencintai Penggugat;--
Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat menyampai kan Replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak ada hubungan cinta dengan Xxxxx, karena Tergugat pernah menyewa mobil hanya untuk menjemput Xxxxx dan pulang hingga larut malam, padahal biasanya tidak pakai mobil; ---
- Bahwa bukti lain adalah pada suatu malam pukul 23.00 WIB hari dan tanggal lupa, Penggugat menelpon Tergugat untuk mengecek kebera daannya dan ternyata yang mengangkat telepon suara perempuan dan adalah Xxxxx, dan saat itu Tergugat baru pulang dini hari dan benar sampai di rumah Penggugat mengusir Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:-----



- Bahwa memang benar Tergugat pernah berjalan dengan Xxxxx 3 kali;-----
- Bahwa benar pada saat Tergugat bersama dengan Xxxxx di telpon oleh Penggugat, karena sedang di kamar mandi, Xxxxx yang mengangkat;-----
- Bahwa Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mencintainya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326066912900002 tanggal 26 Nopember 2012 dikeluarkan Kandinduk Capil Kabupaten Pekalongan, berlaku hingga 29 Desember 2017, alat bukti tersebut sesuai aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1;----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/20/VIII/2007 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro pada tanggal 25 Agustus 2007, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.2.;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah selengkap nya sebagai berikut:-----

1. xxxxxx :-----
 - Saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah sebagai menantu;-----
 - Bahwa Penggugat adalah suami-isteri yang menikah 6 tahun lalu;-----
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saksi lebih kurang selama 6 tahun dan dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;-----



- Bahwa sejak tahun 2009 saksi sering mendengar dan melihat sen diri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena Tergugat mempunyai/menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Xxxxx tetangga saksi sendiri;-----
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dengan pisah tempat tinggal Tergugat pergi dari rumah saksi kembali ke rumah orang tua sendiri sampai sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi untuk menengok Penggugat atau anaknya dan membiarkan serta tidak mempedulikan lagi;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia meneruskan hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat;-----

2. xxxxx :-----

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kerana bertetangga;-----
- Bahwa Penggugat bernama Liyah, sedang Tergugat bernama xxxxx, mereka adalah suami-isteri yang menikah 6 tahun lalu;-----
- Bahwa selam berumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat 6 tahun dan dikaruniai anak 1 orang yang diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa sebagai tetangga dekat, saksi sering sekali mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat menjalin



hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Xxxxx tetangga Penggugat juga tetangga saksi sendiri;-----

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri sampai sekarang lebih kurang 1 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok Penggugat atau anaknya serta tidak mempedulikan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya juga telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapya sebagai berikut: -----

1. xxxxx :-----

- Saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena tetangga dekat dengan Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat bernama xxxxx sedangkan Penggugat bernama xxxxx, adalah suami-isteri yang menikah tahun 2007;-----
- Bahwa selama berumah tangga Tergugat dengan Penggugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat lebih kurang selama 5½ tahun dan dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;-----
- Bahwa sejak tahun 2009 saksi sering mendengar dan melihat sen diri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena Tergugat mempunyai menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama XXXXX tetangga



saksi dan juga tetangga Penggugat;-----

- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dengan pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat kembali ke rumah orang tua sendiri sampai sekarang lebih kurang 4 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menengok Penggugat/anaknya, telah membiarkan serta tidak mempedulikan lagi;--
- Bahwa saksi sebagai tetangga sudah mengingatkan Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia meneruskan hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis juga telah melibatkan keluarga kedua belah pihak dengan memberikan tugas kepada keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikannya, namun sesuai laporan dari pihak keluarga Penggugat pada persidangan tanggal 9 Desember 2013, sudah berkali-kali berupaya mengundang keluarga Tergugat untuk diajak bermusyawarah namun tidak pernah hadir dan sengaja menghindari ketika diundang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai perdamaian yang akan dilaksanakan dan diprakarsai oleh pihak keluarga gagal atau tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi serta keluarga tersebut Penggugat dengan Tergugat membenarkan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula mohon diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Senin, tanggal 23 Desember 2013 ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari



putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan, perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : Pasal 73 ayat 01 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi di bawah sumpah telah terbukti, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami-isteri yang sah belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 yang adalah merupakan bukti sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat dengan Tergugat datang menghadap, maka sesuai dengan PERMA Pasal 7 ayat (1) Nomor 01 tahun 2008 Ketua Majelis mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui cara mediasi, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Halaman 9 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran lantaran Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama XXXXX tetangga dekat Penggugat, dan sejak bulan Agustus 2013 berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua sendiri sampai sekarang selama 1 bulan lebih dan selama pisah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban, Tergugat membenarkan adanya pertengkaran/perselisihan karena Penggugat menuduh Tergugat menjalin cinta dengan XXXXX namun tidak membenarkan dirinya ada hubungan cinta dengannya di karenakan hubungan Tergugat dan XXXXX hanya sebatas sebagai Tk. ojek dengan pelanggan tidak lain, lalu sejak bulan Agustus 2013 telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan, Tergugat kembali ke rumah orang tua sendiri karena diusir oleh Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah, selama itu pula Tergugat membiarkan tidak mempeduli kan Penggugat ;-----

Menimbang, Penggugat dalam Repliknya menyatakan tidak benar Tergugat tidak menjalin cinta dengan XXXXX, karena Tergugat pernah menyewa mobil hanya untuk menjemput Xxxxx dan pulang hingga larut malam, padahal biasanya tidak menggunakan mobil, kemudian bukti lain adalah pada suatu malam pukul 23.00 WIB. **(hari dan tanggal lupa)** Penggugat menelpon Tergugat untuk mengecek keberadaannya dan ternyata yang mengangkat telepon suara perempuan dan dia adalah Xxxxx, dan saat itu Tergugat baru pulang dini hari dan benar sampai di rumah Penggugat mengusir Tergugat;-----



Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula dan keberatan bercerai karena masih mencintai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi - saksi sebagai mana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di persidangan (vide Pasal 1888 KUH Perdata) serta telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi - saksi dari Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpah masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah termasuk orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-----
2. Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun selama 6 tahun, lalu itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin cinta dengan XXXXX tetangga dekat Penggugat, akhir nya sejak bulan Agustus 2013



Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal
hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-----

3. Bahwa pihak keluarga sudah upaya merukunkan tetapi
tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat
telah melanggar janji sighat ta'lik-talak yang diucapkannya sesaat setelah
akad nikah tidak terbukti, karena Tergugat pergi dari tempat kediaman
bersama atau dari rumah orang tua Penggugat diusir oleh Penggugat dan
selama pisah selama 1 bulan tetap berusaha memberikan nafkah namun
selalu ditolak oleh Penggugat, justru dalam hal ini Penggugat yang tidak
dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri dengan baik, karenanya
perbuatan Penggugat tersebut adalah termasuk perbuatan seorang isteri
yang nusyuz (vide : Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), sehingga
kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada
Penggugat sebagai isterinya menjadi gugur (Pasal 80 ayat (4) huruf (a)
dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya
pelanggaran ta'lik-talak oleh Tergugat namun Majelis Hakim menemukan
fakta, yaitu kondisi rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena sering
terjadi pertengkaran lantaran Tergugat menjalin hubungan cinta dengan
XXXXX, sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan, kemudian
sudah beberapa kali diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga,
Mediator dan Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak terwujud
terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah
pecah dan tidak mungkin diharapkan akan hidup rukun lagi dalam sebuah
rumah tangga yang baik, maka apabila perkawinan mereka tersebut tetap
dipertahankan, niscaya tidak akan dapat terlaksana dengan baik hak serta
kewajiban Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri, bahkan
hanya akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir dan
bathin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan yang
diharapkan seperti tercantum di dalam Pasal 01 Undang-Undang Nomor
01/1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk



keluarga yang *bahagia, sakinah, mawaddah serta wa rahmah* tidak akan tercapai pula;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan sebuah pendapat di dalam kitab Madza Khurriyyat tuz Zaujain Juz II halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:-----

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح، لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة
Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami-isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan"; -----

Sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.
Artinya: " Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suami dengan alasan jika ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlorotan, dimana suami-isteri sudah

Halaman 13 dari 13 halaman



tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga merekadan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang - Undang Nomor 07 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (**xxxxx**) terhadap Penggugat (**xxxxx**);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama KAJEN untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.346.000,- (**tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah**);----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama KAJEN dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY** sebagai Ketua Majelis serta



Dra. Hj. ERNAWATI dan **Hj. NURJANAH, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17